

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pewaris harapan tujuan bangsa dan dikaruniai cita-cita serta sifat-sifat istimewa yang mempunyai peranan strategis dan memfasilitasi kelangsungan hidup negara dan bangsa di era yang akan datang. Maka dari itu, anak berhak memperoleh peluang sebesar-besarnya guna berkembang dan tumbuh dengan maksimal secara mental, fisik, sosial, juga untuk memperoleh akhlak karim. Seorang anak memiliki hak guna hidup bahkan di dalam rahim.¹

Anak merupakan anugerah Allah SWT kepada orang tuanya, rawatlah mereka dengan baik, rawatlah dan rawatlah mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa anak memahami hak dan tanggung jawabnya.

Anak merupakan sebuah kemewahan yang dipunyai oleh orang tua di dalam sebuah keluarga. Karena itu, orang tua selayaknya selalu mendukung dan mengasuh secara layak terhadap anak-anak tersebut agar mereka dapat memainkan peran penting dalam keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.²

¹ Dinasi Sosial Propinsi DIY, *Perlindungan Anak oleh Negara dan Prosesi Pengangkatan Anak*, imakalah disampaikan pada Seminari Nasional dan Rakernas FK-MASII (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2005), h.11.

² Imami Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), h.46.

Islam pada dasarnya bersifat sosial juga keluarga ialah dasar masyarakat. Umat muslim mempunyai kewajiban satu sama lain. Anak merupakan makhluk kecil juga tidak berdaya yang membutuhkan perlakuan baik, namun kenyataannya banyak anak yang kurang atau tidak mendapat kasih sayang oleh keluarganya.³

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, dan apabila orang tua tidak mampu, maka sanak saudara, baik muhrim maupun non-muhrim, bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Semua anak dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, sehingga kita selayaknya memfasilitasi kesetaraan bagi semua orang. Terlepas dari perbedaan gender, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi, kelompok budaya, bahasa, agama. Ajaran Islam juga menyatakan bahwa tugas orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan anak berupa kasih sayang yang merupakan unsur kunci dalam perkembangan kepribadian anak.⁴

Masa kanak-kanak adalah masa menyenangkan yang penuh kegembiraan dan kemudahan. Kebahagiaan pada masa kanak-kanak merupakan hak setiap anak untuk mengalaminya. Menurut undang-

³AliiYafie, *TeologiiSosial: TelahiKritis PersoalanAgama danmKemanusiaan*, (Yogyakarta:iLKPSM, 1997),ih.i7.

⁴ AhmadiRofiq, *HukumiIslam diIndonesia, ceti2* (Jakarta:iRajawali Pres,n1997), h.n240.

undang, adalah melanggar hukum jika anak-anak bekerja di bawah umur. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan: Sebagaimana masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa harus dialami secara alami, demikian pula anak-anak harus menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Anak belum bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga ia mempunyai hak untuk dilindungi, dan orang tua serta masyarakat harus melindunginya.⁵

Memang intinya, anak-anak tidak boleh bekerja. Karena waktu anak digunakan untuk belajar, bermain, bersenang-senang, dalam suasana damai, serta diberikan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai tujuannya sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, intelektual, dan sosialnya. Namun kenyataannya, banyak anak di bawah usia 18 tahun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan karena tekanan ekonomi dari orang tuanya, akhirnya bekerja di industri.⁶

Orang tua harus menjadi orang yang paling dekat dengan anak-anaknya dan harus mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Islam melarang orang tua memaksa anaknya melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di luar kemampuan anak.

⁵ Imami Jauhari, *Hak-Hak anak dalam Hukum Islam*,..., h.i.46.

⁶ Syamsuddin, mPetunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, mn(Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, i1997), h.i.1.

Menurut Islam, dalam praktik mempekerjakan anak, hal ini justru mengarah pada terpisahnya pikiran anak dari persahabatan dengan teman sebayanya, menyebabkan anak menjadi lebih cepat dewasa dalam hal berpikir, dan justru menimbulkan tantangan tumbuh kembang anak yang masih paradoks bermain, belajar, dan disayangi oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam secara khusus melarang mempekerjakan anak untuk tujuan mencari uang. Namun untuk kepentingan pembelajaran diperbolehkan dengan syarat adanya pengawasan, jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, jam kerja tidak lebih dari tiga jam, bersekolah, dan bekerja hanya bila diperlukan, yaitu tidak setiap hari. Hal ini bertentangan langsung dengan Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak-anaknya semaksimal mungkin sampai ia mampu menghidupi dirinya sendiri.⁷

Alasan utamanya adalah karena kebutuhan ekonomi baik orang tua maupun orang lain atau individu tertentu yang memilih solusi mempekerjakan anaknya untuk mendapatkan keuntungan. Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum.

⁷ Sulastri, n*Praktik MempekerjakannAnak dalamnPerspektif HukumnIslam dannHukum PositifnSerta PengaruhnyanTerhadap PerkembangannEmosi Anak*, n*Jurnal PsikologinUniversitas MuhammadiyahLampung Vol.1iNo.2iAgustus 2019,iISSN 2655-6936*, h.i66.

Hak seorang anak atas tumbuh kembangnya harus melalui proses tumbuh kembang yang alamiah. Masa kanak-kanak, remaja dan dewasa harus dialami dengan cara yang wajar baginya. Anak belum bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga hak atas perlindungan, orang tua, dan masyarakat harus melindunginya.⁸

Tindakan mempekerjakan anak di bawah umur pada umumnya melibatkan seorang anak yang melakukan tugas-tugas rutin untuk orang tuanya, orang lain, atau dirinya sendiri yang memerlukan waktu yang lama dan mungkin dapat dipahami maksudnya atau tidak.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong keterlibatan anak di sektor publik. Kasus pertama berkaitan dengan kemiskinan atau kerugian ekonomi rumah tangga. Salah satu upaya keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya, selain melibatkan isteri dalam kehidupan bermasyarakat, adalah dengan menggunakan pekerja anak meskipun usia anak belum cukup. Kedua, berkaitan dengan keinginan anak sendiri untuk secara sadar memilih dunia eksploitasi di luar rumah dibandingkan terus bekerja di bawah kendali orang tuanya.⁹

Khususnya di Desa Cilaku, terdapat fenomena dimana anak dijadikan sebagai objek pemenuhan kebutuhan dirinya dan keluarganya.

⁸ BagongiSuyanto, *MasalahiSosial Anak*,i(Jakarta: Prenadaimedia Group, 2016). h. 122.

⁹ BagongiSuyanto, *MasalahiSosialiAnak*,..., h.i130.

Dalam hal ini anak diperintahkan untuk bertani, bekerja di pabrik, melakukan kegiatan ekonomi, dan lain-lain di lingkungan keluarga. Para orang tua yang mempekerjakan anak-anak mereka percaya bahwa hal ini dibenarkan karena membantu menutupi biaya hidup keluarga. Beberapa pekerjaan yang dilakukan anak-anak tergolong dalam bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Berbagai alasan dikemukakan untuk membenarkan adanya pekerja anak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas. Penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai kajian karya ilmiah dengan judul: **“Anak di Bawah Umur yang Bekerja untuk Menafkahi Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. (Studi Kasus Di Desa Cilaku Kecamatan Tenjo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan tersebut, maka dari itu peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor anak di bawah umur bekerja menafkahi keluarga di Desa Cilaku?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan hukum Islam terhadap anak yang bekerja untuk menafkahi keluarga di Desa Cilaku?

3. Bagaimana proses penanganan untuk anak di bawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga di Desa Cilaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarga di Desa Cilaku.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan hukum Islam terhadap anak yang bekerja untuk Menafkahi keluarga di Desa Cilaku.
3. Untuk mengetahui proses penanganan untuk anak di bawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga di Desa Cilaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian, termasuk penelitian ilmiah, mempunyai manfaat yang besar apabila hasil penelitian itu bermanfaat bagi orang lain dan lembaga tempat penelitian itu dilakukan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang anak di bawah umur yang bekerja menafkahi keluarganya menurut hukum Islam dan hukum primer 35, 2014, Diharapkan juga mampu memahami permasalahan yang timbul

dalam keluarga sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan syariah dan hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian Kajian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih ilmiah kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta dapat menambah jumlah referensi ilmu hukum Islam dan para peneliti yang berminat pada bidang studi yang sama.

b. Bagi Penulis

Menjadikan pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan peneliti setelah menyelesaikan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Bagi Kajian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat umum untuk memahami perspektif hukum keluarga Islam terhadap permasalahan anak di bawah umur yang bekerja untuk menghidupi keluarganya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Siska Devi, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Ilmun Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau Tahun 2021 yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pencari Nafkah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa anak-anak di bawah umur, Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi pencari nafkah. Fenomena ini terjadi karena alasan yang sangat kompleks dan berkaitan dengan beberapa faktor. Faktor tersebut bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, orang tua, atau kemauan Anda sendiri.¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang anak di bawah umur yang mencari nafkah keluarga, dan sama-sama menggunakan metode lapangan atau study kasus. Adapun perbedaannya adalah dari segi tinjauannya, penelitian di atas menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang, dan berbeda dari segi obyeknya, penelitian di atas obyeknya di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

¹⁰ SiskajDevi, *TinjauaniHukum IslamiTerhadap Anakidi BawahiUmur SebagaiiPencari Nafkahidi KelurahaniTuah KaryaKecamatan TampaniPekanbaru*, (SkripsiiFakultas Syariahndan IlmuniHukum, UniversitاسiIslam NegeriiSultan SyarifiiKasim Riau,i2021).

Pekanbaru, sedangkan penulis obyeknya di Desa Cilaku Kecamatan Tenjo.

2. Sita Sarah Aisyah, mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, yang berjudul: *“Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)”*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa eksploitasi anak di bawah umur merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana seperti yang tertuan pada pasal 761 dan pasal 88 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 74 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan sanksi berupa ancaman pidana Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah. Hukum Islam menyatakan bahwa eksploitasi anak dilarang ketika orang tua memenuhi tugas pengasuhan dan memaksa anak untuk bekerja..¹¹ Penelitian tersebut di atas menggunakan metode kualitatif berupa penelitian kepustakaan, yaitu. penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data atau bahan

¹¹ Sita Sarah Aisyah, *Tindaki Pidana Eksploitasii Pekerja Anakidi Bawahi Umur di Wilayahi Tangerang (Kajiani Hukum Positifidan Hukumi Islam)*, (Skripsin Fakultas Syari'ahndan Hukumi Universitas Islami Negeri Syarifi Hidayatullah Jakarta, i2018).

pustaka, yaitu. yang merujuk pada sumber kepustakaan atau merujuk pada literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Persamaan penelitian di atas dengan yang menulis teliti adalah sama-sama membahas tentang anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Adapun perbedaannya adalah dari segi metode penelitiannya, sekiptisi di atas menggunakan metode kepustakaan atau sumber-sumbernya mengacu pada literatur yang berkaitan dengan penelitiannya, dan dari segi kajiannya, penelitian di atas kajiannya menurut hukum Pidana dan Hukum Islam, sedangkan penulis membahas dari Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014.

3. Rivaniar Dea Eka Putri, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022 yang berjudul: *“Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak di Bawah Umur yang Bekerja untuk Menafkahi Keluarga (Studi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)”*. Dalam skripsi ini dijelaskan, Situasi umum mengenai mempekerjakan anak di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun faktor ekonomi menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi banyaknya anak di bawah umur di Desa Pasar

Seberat yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan pekerjaan lainnya, namun faktor lainnya antara lain adalah faktor lingkungan, antara lain faktor orang tua, faktor keistimewaan, dan kebiasaan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam yang menganggap anak sebagai pencari nafkah keluarga, batasan usia bagi anak yang bekerja tidak dijelaskan secara langsung, namun Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur batasan usia bagi anak yang hidup mandiri. dan anak-anak yang bekerja ditentukan. Bagi orang dewasa, usianya adalah 21 tahun apabila anak tersebut tidak cacat lahir dan batin atau belum menikah. Pekerja anak lebih banyak menimbulkan dampak buruk dibandingkan manfaat dan harus dihindari. Surah 233 Surat Al-Baqarah menjelaskan mengapa nafkah kepada orang tua itu wajib.¹²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang anak yang bekerja untuk menafkahi keluarga, dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah dari

¹² RivaniarnDea EkaiPutri, *PerspektifiHukum KeluargaiIslam TerhadapAnak diiBawah Umurnyang Bekerjaiuntuk MenafkahiiKeluarga (Studiidi DesaiPasar SebelatiKecamatananiPutri HijaiuiKabupaten BengkuluiUtara)*, (SkripsiiFakultas SyariahiUniversitas IslamiNegeriiFatmawati SukarnoiBengkulu Tahuni2022).

segi kajiannya, penelitian di atas hanya menggunakan kajian Hukum Keluarga Islam saja, sedangkan penulis menggunakan kajian Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan dari segi obyek penelitiannya, skripsi di atas obyeknya di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu. Sedangkan penulis obyeknya di Desa Cilaku Kecamatan Tenjo.

F. Kerangka Pemikiran

1. Nafkah Keluarga

Nafkah merupakan perintah Allah SWT bagi para suami, dan sekalipun keduanya bercerai dalam masa iddah, suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Tunjangan adalah nafkah yang berhak diterima oleh seorang isteri baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, dengan batas waktu tertentu. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjaga isterinya ketika isteri mempercayakan dirinya kepadanya.¹³

Dalam fikih klasik, penghidupan terfokus pada pangan, sandang, dan papan. Penghidupan bersifat elastis dan fleksibel, tergantung pada keadaan sekitar seperti realitas sosial dan perkembangan kebutuhan hidup

¹³ SalehiAl-Fauzan, *FiqihSehari-hari*,(Jakarta:nGema InsaniiPress, 2005),ih.i765.

manusia, serta kondisi kehidupan sebenarnya laki-laki dan perempuan menikah.

Kata penghidupan berasal dari kata *anfaqa*, *al-infaq* yang berarti mengeluarkan. Oleh karena itu, hidup berarti memenuhi segala kebutuhan dan kebutuhan hidup, antara lain kebutuhan anak.¹⁴

Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS. Al- Kahfi: 46).¹⁵

Menurut konsep fikih, nafkah adalah penghasilan yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang wajib membayar nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, sandang, papan, atau apapun yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti, air, minyak, penerangan, dan lain-lain¹⁶

¹⁴ SlametnAbidin daniAminuddin, *FiqhMunakahat I*, (Bandung:iPustaka Setia,i1999), hi162.

¹⁵ YayasanPenyelenggara Penerjemah/PenafsiriAl-Qurran RevisiiTerjemah olehLajnah PentashihMushaf al-QuraniDepartemen AgamaiRI,*Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung:i2007), h.i299.

¹⁶ DjamaaniNur, *FiqihMunakahat*, (Semarang,iDina Utama,i1993), h.i100.

Karena suami ialah pemimpin rumah tangga, maka suami harus bertanggung jawab memeliharanya. Tugas suami adalah bertanggung jawab penuh dalam menafkahi atau memberi makan keluarga. Karena nafkah sendiri mempunyai konotasi materi, maka nafkah adalah kewajiban materiil seorang laki-laki terhadap isteri dan anak-anaknya.¹⁷

“Mu’awiyah Al-Qusyairi menyatakan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang hak isteri yang menjadi kewajiban suami, Rasul bersabda : isteri diberi makan apabila kalian makan dan diberi pakaian apabila kalian punya pakaian...(H.R Abu Daud).¹⁸

Tanggung jawab tugas suami ialah berkewajiban penuh untuk mencukupi keperluan keluarganya. Keperluan yang secara khusus disebutkan didalam hadits adalah pangan, idealnya nutrisi cukup yang mencukupi keperluan badan untuk menjauhkan penyakit yang buruk. Buah hati juga membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat.¹⁹

Di dalam pembahasan hukum Islam, akad nikah yang diterima menetapkan kewajiban dan hak antara seorang laki-laki juga seorang

¹⁷ AmiriSyarifuddin, *HukumiPerkawinan IslamiDi Indonesia*, (Jakarta:iKencana,i2004), h.i165.

¹⁸ MuhammadiNashiruddin Al-Albani,i*Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkanioleh (TajuddiniArief, AbduliSyukur AdsuliRazak, AhmadiRifa“i), *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta:iPustaka Azzam,i2007), Jilidi1, h.i828.

¹⁹ Enizar,i*Hadis HukumiKeluarga I*, (Metro:iSTAIN PressiMetro,i2014), h.i117.

perempuan. Seorang isteri berhak, antara lain, mendapat dukungan dari pasangan perkawinannya. Di sisi lain, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya. Dalam Q.S. Surah *Al-Baqarah* ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qur’an Surat *Al-Baqarah*: 233).²⁰

Penjelasan dari ayat di atas penulis melihat akan hak-hak mencari penghidupan boleh ditunaikan untuk mereka yang berhak, yakni melalui pemberian sesuai akan kebutuhannya. Hal ini termasuk memberikan

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qurran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qurani Departemen Agama RI, *Al-quran dani Terjemahnya*,..., h.i37.

kesempatan berbelanja yang memadai dalam arti memenuhi kebutuhan hidup isteri yang wajar. Maka kesimpulannya bahwa aturan nafkah yang tertuang dalam Al-Qur'an menghasilkan pengaturan akan suami harus menafkahi isteri dan anak sesuai akan kesanggupannya. Mereka yang berkecukupan dapat menikmati kehidupan yang mudah dan menafkahi keluarganya sesuai akan kesanggupannya, tetapi mereka yang tidak kaya dapat menikmati kehidupan yang mudah dan menafkahi keluarganya sesuai dengan keadannya.

2. Anak

Anak adalah pewaris masa depan dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang berperan vital untuk membangun keluarga yang lebih baik. Maka dari itu, anak membutuhkan bimbingan dan pengawalan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan secara fisik, psikis, spiritual, dan sosial. Maka dari itu, keluarga harusnya mencurahkan kasih sayang yang baik terhadap anak yang juga mengambil tanggung jawab terhadap keluarga dan anak yang masih membutuhkan tanggung jawab terhadap keluarga.

Melihat sudut pandang kehidupan keluarga, anak-anak ialah pionir masyarakat, dan lingkup pengaruh mereka semakin luas. Anak merupakan motor penggerak, potensi, dan pewaris bangsa yang mempunyai peranan strategis didalam keberlangsungan hidup masyarakat

dan keluarga secara keseluruhan. Baik atau buruknya suatu keluarga sangat bergantung pada seberapa besar perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada anak. Penerus yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terjamin dengan baik.²¹

Dalam hal ini perlu juga diterangkan apa yang dimaksud dengan “anak”. Dalam kaitannya dengan definisi istilah “anak”, definisi anak sangatlah relevan. Sebab, definisi ini memberikan batasan berupa batasan usia dan batasan lainnya, yang berdampak pada hak-hak selanjutnya. dan tanggung jawab yang dipikul anak-anak dalam keluarga.

Anak adalah anugerah dari Tuhan, yang dikaruniai martabat dan nilai selaku manusia sepenuhnya. Anak selaku bibit, generasi penerus dan potensi perwujudan harapan perjuangan nasional, mempunyai peranan strategis dan sifat serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di era yang akan datang. Karya ini menggunakan dua perspektif mengenai definisi anak: hukum Islam dan hukum positif.

Ketika mengartikan atau mengklasifikasikan seseorang sebagai anak-anak, batasan usia anak itu sendiri tentu saja sangat penting. Oleh

²¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik: Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaumi Dhuafa*, cetakan ke-1, (Jakarta: iAku Bisa, i2012), h.140.

karena itu, definisi anak yang dijelaskan oleh para ‘ulama berbeda-beda. Keberagaman tersebut disebabkan belum adanya ketentuan yang sah dan jelas mengenai batasan usia dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang ada hanya batasan term “*al-rusy*” atau “telah cerdas”, “*aqil*” atau “berakal”, “*al-tamyiz*” atau “berakal” dan term “*baligh*” atau “dewasa / cukup umur”.²²

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang konsep batasan anak yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa: 6).”²³

²² SatriamEfendi, *Problematikam Hukum Keluarga Islam Kontenporer; Analisis Yuisprudensii Dengan Pendekatani Ushuliyah*, cetakanike-1, (Jakarta:iKencana, 2004),ih.i171.

²³ YayasanPenyelenggara Penerjemah/ Penafsiri Al-Qurran Revisii Terjemah olehn Lajnah Pentashihii Mushaf al-Qurani Departemen Agamai RI, *Al-quran dani Terjemahnya*,..., h.i77.

Berdasarkan ayat tersebut, batas minimal seorang anak boleh mempunyai aset dan wajib bagi keluarga untuk menyerahkannya secara penuh, karena anak tersebut berakal (cerdas) dan anak tersebut memandang dirinya sudah berakal sempurna (dewasa). Menjelaskan bahwa ini sudah waktunya. Banyaknya definisi anak dan penggolongan anak dalam berbagai kitab Islam, yang demikian tersebut menjadi alasan tidak terdapatnya aturan yang tetap tentang batasan usia penggolongan sebagai anak. Menurut Imam Syafi'i tertulis di kitabnya *Al-Umm* menjelaskan akan anak dapat dikenakan hukum ketika sudah mencapai usia 15 tahun.²⁴

Konsekuensi dari akad nikah yang sah ialah kewajiban suami guna menafkahi anak-anak yang lahir dalam pernikahan itu. Bapak kandung mempunyai kewajiban guna menjamin pengasuhan anak kandungnya, juga setelah anak tersebut lahir, anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, termasuk sandang, papan, juga kebutuhan lainnya.²⁵

Tanggungjawab bapak untuk menafkahi anaknya erat kaitannya dengan keadaan anak yang memerlukan bantuan ayah. Oleh karena itu, memberikan dukungan kepada anak-anak merupakan sebuah kewajiban.

²⁴ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, penerjemah: Ismail Yakub, jilid 1, cetakan ke-2, (KualaiLumpur: VictoryiAgencie, 2000),ih.i165.

²⁵ SatrianEffendi, *ProblematikanHukum KeluarganIslam,...*, (Jakarta: Kencana,m2010), h.i157.

Anak-anak yang sudah dewasa, kurang sehat, dan berada dalam tekanan mencari nafkah harus diasuh oleh ayahnya.²⁶

Hak-hak anak merupakan sebagian hak asasi manusia yang harus ditanggung, dijamin dan diwujudkan oleh keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah dan bangsa. Hak-hak tersebut sebagai berikut:

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam bimbingan orangtuanya.
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spritual dan sosial.
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- f. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

²⁶ SatriaiEffendi, *ProblematikaiHukum KeluargaiIslam,...*, h.i159.

kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- g. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.²⁷

G. Metode Penelitian

Bogdan dan Taylor berpendapat kemudian di kutip oleh Moleong, metode kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa pendapat orang-orang secara lisan dan secara tertulis serta perilaku yang diteliti.

Metode penelitiann umumnya merinci proses-proses yang dilakukan untuk melakukan suatu pengamatan. Metode penelitiann ini secara garis besar meliputi langkah-langkah, yaitu :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan hukum empiris-normatif merupakan pendekatan yang dilandaskan pada fakta-fakta yang muncul dalam bidang tersebut dan data-data kepustakaan. Dengan mempertimbangkan hukum keluarga Islam akan anak di bawah umur yang bekerja untuk menghidupi keluarganya, cara ini

²⁷ Sri Lestari, *Psikologi Anak*, h. 302

dilandaskan pada hukum yang berlaku saat ini dan menjelaskan apa yang terjadi di wilayah kejadian.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga tergolong dalam model penelitian *field* atau penelitian lapangan kehidupan nyata. Dalam penelitian ini perlu aktif terjun ke lapangan dan menggunakan metode observasi yang sistematis dan framing observasi, yaitu pengamatan dengan kerangka acuan yang telah ditentukan. Bingkai berisi elemen yang dapat diamati.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Didalam metode kualitatif penetapan daerah lokasi penelitian ini terdapat di wilayah Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mencakup data anak di bawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga yang terdapat di Desa Cilaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penulis dapat menjadi peneliti dan partisipan terhadap kebiasaan yang diamati selama penelitian.²⁹

²⁸ KartininKartono, *PengantariMetodelogi RisetiSosial*, ...h.i54

²⁹ LexymJ. Moleong,n*Metode PenelitiannKualitatif*, (Bandung:nPT RemajanRosdakarya, 2017), h.i238.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah jenis metode pengumpulan bahan informasi dengan cara mencatat dan mengamati secara sistematis kejadian-kejadian yang diamati. Observasi digunakan bukan cuma dalam aktivitas evaluasi, melainkan juga dalam penelitian, terlebih metode kualitatif.³⁰

b. Wawancara

Wawancara ialah obrolan dengan tujuan tertentu. Dialog dilakukan oleh dua orang: pewawancara, yang menanyakan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai, yang menjawab pertanyaan.³¹

Metode wawancara ialah metode inti yang digunakan dalam penelitian ini. Cara wawancara merupakan suatu metode pengambilan data melalui menggunakan tanya jawab satu sisi, yang diterapkan dengan sistematis berlandaskan tujuan penelitian.

³⁰ Muhammadiyah Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.130

³¹ Lexyn J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... h.186.

Dalam pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada anak di bawah umur yang bekerja untuk menafkahi keluarga di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan model bentuk aktivitas atau langkah sistematis untuk menemukan, menggunakan, mengkaji, menyusun dan menyajikan dokumen guna memperoleh dan menyebarkan informasi, pengetahuan juga bukti kepada orang-orang yang berkepentingan. Ini juga berfungsi sebagai upaya untuk mengumpulkan dan memperjelas informasi dalam bentuk teks, foto, video, dan lain-lain.³²

Pengamatan Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data faktual, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menyajikan gambaran atau penjelasan tentang aspek realitas yang diminati. Penulis kemudian langsung mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai temuan penelitian.

³² IbnunIsmail, *dokumentasi:nPengertian, TujuannDan FungsinyanUntuknPerusahaan, 2020, [Https://Accurate.Id/Marketing-Manajemen/Pengertian-Dokumentasi/](https://Accurate.Id/Marketing-Manajemen/Pengertian-Dokumentasi/)* (Diaksespada tanggal 13-Okto-2023,iPukul 01:07 WIB).

H. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika penelitian ini merupakan suatu gambaran yang secara keseluruhan dari skripsi. Sehingga dapat memudahkan bagi penulis dalam pembahasannya. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membaginya dalam 5 Bab terdiri dari sub-sub pokok diantaranya ialah:

BAB I Merupakan Pendahuluan, yaitu meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Teori Anak Di Bawah Umur Bekerja Menafkahi Keluarga, berisi tentang: Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Macan-macam Nafkah, Kadar Nafkah, Sebab Wajib Memberi Nafkah, Keluarga, Kerabat Dekat, Anak di Bawah Umur dan Kedudukan Anak.

BAB III : Kondisi Objektif Desa Cilaku Kecamatan Tenjo, yaitu meliputi: Sejarah Pembentukan Desa Cilaku, Profil Desa Cilaku, Fungsi, Letak Demografis Desa Cilaku, Kondisi Sosial Budaya dan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Desa Cilaku dan Anak di bawah Umur Yang Bekerja di Desa Cilaku.

BAB IV : Anak di Bawah Umur yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014, yaitu membahas faktor Anak di bawah Umur yang Bekerja Menafkahi keluarga di Desa Cilaku, Tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap Anak yang Bekerja Mencari Nafkah untuk Keluarga di Desa Cilaku, Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Desa Cilaku dan Proses Penanganan Untuk Anak Yang Bekerja Menafkahi Keluarga di Desa Cilaku.

BAB V : Penutup, yaitu meliputi : Kesimpulan dan Saran.